



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di desa Ranowangko, Ranowangko, Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Watudambo II Jaga V, Watudambo Dua, Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 2016, dan perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab, Minahasa Utara. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai buah hati (Anak) Perempuan yang diberi nama; ANAK yang lahir di [REDACTED]

[REDACTED]. Sesuai dengan akte lahir nomor [REDACTED]

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama.

4. Bahwa di tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat cekcok kerana ulah dari Tergugat namun Penggugat tetap bersabar dan tetap memberi nasihat kepada Tergugat.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm



5. Bahwa masih di tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai sering dengan cekcok dan Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat bukanya mendengar nasehat dari Penggugat, namun Tergugat sudah mulai melakukan kekerasan fisik ke Penggugat.
6. Bahwa meskipun sering cekcok, Penggugat masih tetap bersabar demi untuk mempertahankan rumah tangga terlebih memikirkan sudah punya anak dan rumah tangga yang terbilang masih baru.
7. Bahwa dalam kesabaran dari Penggugat, namun cekcok terus terjadi dan Tergugat sering melakukan kekrasan fisik kepada Penggugat, sehingga pada tahun 2018 Tergugat tetap melakukan kekerasan fisik dan sudah tidak menafkahi lagi sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini.
8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tahun 2018 samapai saat ini, dan untuk Kembali bersama dan damai Kembali sudah tidak bisa, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah secarah sah menurut hukum, apa lagi Penggugat dan Tergugat sudah hampir lima (5) tahun berpisah sampai saat ini di ajukan Gugatan perceraian.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 2016, dan perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Utara, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak tersebut yang bernama **ANAK** jenis kelamin Perempuan lahir di Tondano pada tanggal 15 Maret 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ██████████ tertanggal 22 Juli 2022, Tetap berada dalam pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;



5. Biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Agustus 2023, 8 Agustus 2023, dan tanggal 15 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi ternyata tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED], atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama ANAK, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya disebut bukti surat P-3;

(2.6) Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;



- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi di Tondano, setelah itu pindah kerumah Oma Penggugat karena rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong, tetapi kemudian setelah tahun 2017 mereka pindah di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang satu orang anak bernama ANAK, yang lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan fisik pada Tergugat saat mereka tinggal di Desa Watudambo. Penggugat menelepon Saksi, meminta Saksi menjemputnya karena Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat menampar serta menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sebagai orang sudah menasehati Penggugat, untuk bersabar dan membicarakan masalah secara baik-baik dengan Tergugat. Tetapi tidak berselang lama Penggugat kembali menelepon Saksi, sambil menangis mengatakan Tergugat kembali memukuli Penggugat serta ibu mertuanya sering marah-marah dengan alasan sedang terlilit hutang karena biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Saksi dan suami langsung mendatangi Penggugat. Setiba dirumah Tergugat di Desa Watudambo, Saksi dan suami disambut ibu Tergugat dengan marah-marah sembari membuka bajunya dihadapan kami. Lalu Saksi, suami dan Penggugat bersama anaknya lari kerumah adik dari ayah Tergugat yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat.



- Bahwa sesampai disana Saksi, Penggugat dan anaknya, masuk dan bersembunyi didalam kamar karena ibu Tergugat mengikuti kami dengan membawa air panas dan hendak menyiramkan kearah kami;
- Bahwa setelah itu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama karena Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di kos. Tetapi setelah beberapa bulan tinggal di kos-kosan, Penggugat kembali menelepon Saksi menyampaikan bahwa Tergugat kembali memukuli Penggugat maka Saksi langsung menjemput Penggugat dan anaknya untuk pulang kerumah Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat tidak bekerja tetapi setelah tinggal di Watudambo Tergugat pernah bekerja di pengalengan ikan dan di jalan Toll;
- Bahwa sejak tahun 2018 saat Saksi menjemput, Penggugat tidak pernah kembali bersama Tergugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi di Tondano, setelah itu pindah kerumah Oma Penggugat karena rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong, tetapi kemudian setelah tahun 2017 mereka pindah di [REDACTED] Kabupaten Minahasa Utara;



- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang satu orang anak bernama ANAK, yang lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sampai saat ini, karena yang membiayai kehidupan mereka adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mulai mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama Saksi. Saksi melihat langsung mereka cekcok dan akhirnya Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat memukuli Penggugat dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat tidak bekerja tetapi setelah tinggal di Watudambo Tergugat pernah bekerja di pengalengan ikan dan di jalan Toll;
- Bahwa sejak tahun 2018 saat Saksi menjemput, Penggugat tidak pernah kembali bersama Tergugat lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan terkait dengan kesimpulan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan menikah di Minahasa Utara pada tanggal 26 November 2023 kemudian memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm



████████████████████. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sampai saat ini. Bahwa sejak tahun 2018 saat Saksi menjemput, Penggugat tidak pernah kembali bersama Tergugat lagi;

(3.2) Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 3 Agustus 2023, 8 Agustus 2023, dan tanggal 15 Agustus 2023, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tergugat tidak datang menemui Penggugat pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut dikabulkan secara *verstek*, kecuali terbukti bahwa gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan. Berdasarkan hal itu, maka perkara a quo akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah janji;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dari perkara a quo yaitu: Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan saat ini telah berpisah lama sehingga perkawinannya harus putus karena perceraian?

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, selanjutnya pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-30112016-0010 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Utara pada tanggal 26 November 2016 menurut agama Kristen dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Utara tertanggal 30 November 2016;

(3.9) Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 15 (lima belas) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.10) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang keduanya merupakan orang tua dari Penggugat di persidangan menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dirumah orang tua



Penggugat di Tondano, setelah itu pindah kerumah Oma Penggugat karena rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong, tetapi kemudian setelah tahun 2017 mereka pindah di [REDACTED] Kabupaten Minahasa Utara. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sampai saat ini. Bahwa sejak tahun 2018 saat Saksi menjemput, Penggugat tidak pernah kembali bersama Tergugat lagi;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan diatas, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 sehingga sampai dengan saat ini kurang lebih selama 5 (lima) tahun dimana sejak itu Tergugat tidak bisa lagi dihubungi dan tidak pernah lagi menghubungi Penggugat. Fakta bahwa perpisahan telah berlangsung selama 5 (lima) tahun tersebut, menurut Majelis Hakim telah menandakan adanya hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut selanjutnya merupakan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan bukti persangkaan bahwa hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sedemikian lama. Menimbang bahwa setelah Penggugat di jemput oleh orangtuanya pada tahun 2018, Tergugat dan Penggugat memberikan kabar selama lebih dari 2 (dua) tahun juga telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana telah diuraikan di atas;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan maka ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan dengan demikian maka Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama ANAK diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama ANAK yang mana saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Mengenai anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan". Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan, maka Majelis



Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

(3.14) Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) , maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian terjadi serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";



(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian berlangsung. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

(3.18) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.20) Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat bersama Tergugat mempunyai hak asuh bersama terhadap anak yang bernama ANAK, [REDACTED];
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirim 1 (satu) salinan resmi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp215.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H., dan Stifany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H., dan Stifany, S.H., dan dihadiri oleh Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.,

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp65.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp10.000,00;
Jumlah : Rp215.000,00;
(Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)